

**IMPLEMENTASI SHARIAH ENTERPRISE THEORY PADA LEMBAGA  
AMIL ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL**

**Muhammad Risal dan Muhammad Wahyuddin Abdullah**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: Ichal.k11.mr@gmail.com dan wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id

**Diterima:**

25 Desember  
2021

**Direvisi:**

08 Januari 2022

**Disetujui:**

15 Januari 2022

**Abstrak**

**Latar Belakang :** Zakat merupakan salah satu ibadah pokok dalam Islam yang dapat menjadi pilar utama dan *tool* untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial serta dapat meningkatkan kesejahteraan umat. **Tujuan :** Tujuan zakat yang mulia tersebut akan dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan profesional (*good zakat governance*), artinya bahwa zakat seharusnya dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. **Metode :** Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi literatur (*literature research*) yang menggunakan literatur-literatur terkait. Pada penelitian ini ditelusuri berbagai literatur terkait Syariah *Enterprise Theory* yang dapat diterapkan pada pengelolaan zakat. **Hasil :** Ini sesuai dengan posisi manusia sebagai *khalifatullah fil ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. **Kesimpulan :** *Shariah enterprise theory* adalah *Enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang *transcendental* dan lebih humanis. Menurut syariah *enterprise theory*, *stakeholder* meliputi Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia, Manusia sebagai *Khalifatul fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. **Kata kunci:** *Sahriah Enterprise Theory, LAZ, Keadilan Sosial*

**Abstract**

**Background :** Zakat is one of the main worships in Islam which can be the main pillar and tool for upholding justice in social life and can improve the welfare of the people. **Purpose :** The noble goal of zakat will be achieved if zakat management is carried out properly and professionally (*good zakat governance*), meaning that zakat should be managed institutionally in accordance with Islamic law, trustworthiness, expediency, justice, legal certainty, integration, and accountability. **Method:** This research is a qualitative research which is literature research using related literatures. In this study, various literatures related to Sharia Enterprise Theory were explored that can be applied to the management of zakat. **Results :** This is in accordance with the position of humans as *khalifatullah fil ardh* who carries the mission of

*creating and distributing welfare for all humans and nature.*  
**Conclusion :** *Shariah enterprise theory is an enterprise theory that has been internalized with Islamic values in order to produce a transcendental and more humanist theory. According to sharia enterprise theory, stakeholders include God, humans, and nature. God is the highest party and the only goal of human life, Humans as Khalifatul fil Ardh who carry the mission of creating and distributing welfare for all humans and nature.*  
**Keywords:** Sahriah Enterprise Theory, LAZ, Social justice

## Pendahuluan

Sistem laporan keuangan *International Financial Reporting Standars* (IFRS) yang dirumuskan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB) merupakan standar akuntansi internasional yang juga berlaku di Indonesia. IFRS dikembangkan berdasarkan konsep Entity Theory yaitu : “Perusahaan beroperasi untuk pemegang saham. (Indriani et al., 2020) Maka *Entity Theory* kurang sesuai dengan Islam, sehingga muncullah *Enterprise Theory* dimana perusahaan tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan pemilik perusahaan, tetapi juga mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Hal ini karena *Enterprise Theory* memandang bahwa eksistensi perusahaan tidak terlepas dari kontribusi para partisipan (karyawan, kreditor, pemerintah dan masyarakat). (Setiatin, 2019) Konsep Syariah *Enterprise Theory* hadir dan dikembangkan berdasarkan metafora zakat yang pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan antara nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai sosial. Syariah *Enterprise Theory* menyeimbangkan nilai egoistik (maskulin) dengan nilai altruistik/sosial (feminin), nilai materi (maskulin) dengan nilai spiritual (feminin, dan seterusnya. Bisa diartikan bahwa metafora zakat tersebut adalah untuk mengeluarkan hak dari orang lain. (Triyuwono, 2001) Sehingga dalam hal ini Syariah *Enterprise Theory* mengungkapkan apa saja yang seharusnya diketahui oleh *stakeholders*.

Manusia sebagai *Khalifatul fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam diantara bentuk pendistribusian kesejahteraan yang dilakukan oleh suatu perusahaan melalui program CSR yang merupakan salah satu program yang ditujukan untuk memperhatikan kondisi lingkungan sosial masyarakat yang ada di wilayah operasional perusahaan, termasuk memperhatikan masalah kesejahteraan masyarakatnya. (Meyzi Heriyanto, 2016) Oleh karena itu syariah *enterprise theory* akan membawa kemaslahatan bagi stakeholder, stakeholder masyarakat dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah. (Asmarani, Marlia, 2019) Disisi lain Lembaga Amil Zakat yang bertugas mengumpulkan zakat sebagai wujud partisipasi masyarakat, baik dalam UU No. 38 Tahun 1999 maupun UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, harus menunjukkan akuntabilitasnya guna meningkatkan kepercayaan para muzakki. (Ramadhita, 2012) Karena sangat disayangkan jika lembaga yang mengelola amanah pendistribusian zakat tidak dapat memberikan pertanggungjawaban sesuai yang diharapkan oleh muzakki. Tujuan penelitian zakat yang mulia tersebut akan dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan profesional (*good zakat governance*), artinya bahwa zakat seharusnya dikelola secara

melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

### Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi literatur (literature research) yang menggunakan literatur-literatur terkait. Pada penelitian ini ditelusuri berbagai literatur terkait Syariah *Enterprise Theory* yang dapat diterapkan pada pengelolaan zakat. kemudian dari berbagai literatur tersebut dipergunakan untuk membahas bagaimana implementasi Syariah *Enterprise Theory* pada Lembaga Amil Zakat sebagai lembaga yang melakukan proses penghimpunan dan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang berasal dari dana masyarakat, instansi dan perusahaan-perusahaan. Tujuannya untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang implementasi SET pada LAZ yang dapat mendatangkan kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa jurnal-jurnal yang relevan.

### Hasil dan Pembahasan

Zakat di dalam al-Qur'an diulang sebanyak 30 kali; delapan diantaranya termasuk ayat makkiyah dan 28 kali kata zakat digandengkan Shalat, hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya zakat dalam ajaran Islam. Apabila sholat merupakan tiang penyangga hubungan antara makhluk dengan tuhan, maka zakat adalah tali pengikat hubungan antara manusia dengan manusia. Zakat secara tersurat telah dijelaskan dalam Al Qur'an Surat At Taubah ayat 60 dan ayat 103 bahwa zakat itu bukanlah semata-mata urusan pribadi yang pengeluarannya diserahkan kepada kesadaran muzzakki, akan tetapi mesti ada petugas khusus yang memenuhi syarat-syarat tertentu. (Fuadi, 2014) Di beberapa Lembaga Amil Zakat melakukan proses penghimpunan dan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang berasal dari dana masyarakat, instansi dan perusahaan-perusahaan, pendistribusiannya selain kepada mustahiq juga disalurkan untuk manfaat pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan dakwah dengan memprioritaskan kepada fakir dan miskin. Namun permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat ada pada mekanisme pendistribusian. (Ulya, 2015) Selain itu dalam proses penyusunan Laporan Keuangannya tidak dilakukan sesuai dengan akuntansi *Syariah Enterprise Theory* akan tetapi hanya melakukan pencatatan pembukuan dengan merincikan kas masuk dan kas keluar. (Rahmadani, 2020) Akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dimiliki lembaga amil zakat tersebut bisa membuat seseorang untuk percaya dan ikhlas sepenuh hati membayar zakat di lembaga tersebut semakin tinggi.

Zakat harusnya dikelola secara profesional baik dalam pendistribusiannya maupun dalam manajemennya, supaya mampu mewujudkan cita-cita besar Islam yaitu Kesejahteraan dan keadilan sosial sehingga mampu mengubah kemiskinan menuju kemandirian ummat. (Holil, 2019) Akuntabilitas pengelolaan dana ZIS harusnya didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas yang bersifat vertikal merupakan akuntabilitas yang berhubungan dengan habluminallah. Sedangkan akuntabilitas yang bersifat horizontal menggambarkan hubungan yang bersifat habluminannas. Prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip amanah. Sedangkan prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas yang bersifat horizontal adalah prinsip profesionalisme dan transparansi. (Kalbarini, 2018) Amanah pada prinsipnya merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Swt sebagai Sang Pemberi Amanah. Dari nilai amanah ini ditemukan konsep akuntabilitas spiritual. Akuntabilitas spiritual, yaitu akuntabilitas yang menggambarkan aspek keagamaan yang dirasakan seseorang untuk mewujudkan nilai pertanggung jawaban. (Yosi Dian

Endahwati, 2014) Dalam pengelolaan dana ZIS, amanah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah untuk menghimpun dan mengelola dana ZIS sesuai dengan syari'ah Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Syariah Enterprise Theory (SET) hadir dalam memberikan pertanggung jawaban, utamanya kepada Allah swt kemudian dijabarkan dalam bentuk pertanggungjawaban kepada manusia dan lingkungan alam. Konsep pertanggung jawaban yang ditawarkan dalam teori ini bukan sekedar pengembangan konsep pertanggungjawaban *Enterprise Theory*, melainkan sebagai hasil dari premis SET yang memiliki karakter transedental dan teleological. (Pramiana & Anisah, 2018) Dalam pandangan SET, stakeholders sebagai khalifah Allah swt diberi amanah untuk mengelola sumberdaya dan mendistribusikannya pada seluruh makhluk di muka bumi secara adil, dari sini tampak SET dibangun atas premis bahwa; asas suatu ilmu ialah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. (Sri Ujjiana Putri, 2020) Namun demikian, bagaimanapun konsep tersebut belum cukup bila tidak diimbangi sesuatu yang lain yang bersifat eksoteris yaitu " Hati Nurani" yang selalu cenderung kepada kebenaran. sehingga secara ontologis konsep tersebut mampu menciptakan suatu bisnis yang humanis, emansipatoris, trasendental dan teleological. (Triyuwono, 2000) Konsep ini sangat tepat diterapkan pada lembaga/perusahaan yang mau tidak mau harus mempertimbangkan dampak sosial dari operasinya dan eksistensinya di tengah masyarakat luas.

Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan syariah enterprise theory tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak yang lainnya. Oleh karena itu syariah enterprise theory memiliki kepedulian yang besar pada stakeholder yang luas. (Setiatin, 2019) Menurut syariah *enterprise theory*, stakeholder meliputi Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menepatkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi, maka tali perhubungan agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada membangkitkan kesadaran keTuhanan para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai basis konstruksi akuntansi syariah. Sehingga dengan adanya *sunnatullah* ini maka akuntansi syariah dibangun berdasarkan pada aturan atau hukum-hukum Islam. (Triyuwono, 2001) Syariah enterprise theory memandang distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value-added*) tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung tetapi juga kepada pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan, atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan skill. (Rail, 2020) Konsep syariah enterprise theory mendorong untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Ini sesuai dengan posisi manusia sebagai *khalifatullah fil ardh*.

### **Kesimpulan**

*Shariah enterprise theory* adalah *Enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang *transcendental* dan lebih humanis. Menurut syariah enterprise theory, stakeholder meliputi Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia, Manusia sebagai Khalifatul fil Ardh yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam, maka syariah enterprise theory akan membawa kemaslahatan bagi stakeholder, stakeholder masyarakat dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah. Dalam pengelolaan dana ZIS, amanah merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada Allah untuk menghimpun dan mengelola dana ZIS sesuai dengan syariat Islam. Dari nilai amanah ini ditemukan konsep akuntabilitas spiritual. Akuntabilitas yang

menggambarkan aspek keagamaan yang dirasakan seseorang untuk mewujudkan nilai pertanggung jawaban dengan cara-cara yang adil. Untuk mengetahui dengan tepat apa yang dimaksud dengan adil, penerima amanat dapat menggunakan potensi internal secara baik dan seimbang potensi tersebut adalah Akal dan “ Hati Nurani” yang selalu cenderung kepada kebenaran. sehingga segala tindakan dalam rangka menunaikan amanah harus dilakukan dalam kerangka pengabdian kepada pemberi amanat yakni Allah swt.

### **Bibliografi.**

- Ulya, Z. (2015). Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan Ham Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Al-Adalah*, 12(3), 637–646.
- Asmarani, Marlia, K. (2019). Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 8(1).
- Fuadi. (2014). Sistem Pengelolaan Zakat (Kajian Terhadap Qonun Prov NAD No.7 Tahun 2004). *Jurnal At Tafkir*, VII(hal 140), 43.
- Holil. (2019). Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 13–27.
- Indriani, E., Ramadhani, R. S., & Astuti, W. (2020). Standar Akuntansi Keuangan Dan Praktik Manajemen Laba Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 4(2), 226–237. <https://doi.org/10.29303/jaa.v4i2.77>
- Kalbarini, R. Y. (2018). Implementasi Akuntabilitas dalam Shari’ah Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syari’ah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta). *Al-Tijary*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.21093/at.v4i1.1288>
- Meyzi Heriyanto, A. dan H. A. (2016). Program Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Indeks Kepuasan Publik Di Riau. *Jurnal Sosio Konsepsia*, 6(01), 90–109.
- Pramiana, O., & Anisah, N. (2018). Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory. *Eksis*, 13(2), 169–182. <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/download>
- Rahmadani, S. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Enterprise Theory Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) Al-Hijrah Medan). *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(4), 200–205.
- Rail, M. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pt Bank Bri Syariah Menggunakan Laporan Laba Rugi Dan Nilai Tambah. *Journal Of Institution And Sharia Finance*, 3(1), 113–124. <https://doi.org/10.24256/joins.v3i1.1446>
- Ramadhita, R. (2012). Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial. *Jurisdiction*, 24–34. <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2182>
- Setiatin, T. (2019). Formulasi tujuan dasar laporan keuangan akuntansi syariah. *Jurnal Ekonomok*, V(3), 55–63.
- Sri Ujjana Putri. (2020). Analisis Akuntabilitas Berbasis Sharia Enterprise Theory untuk Upaya Pengembangan Bisnis Rumah Jahit Akhwat di Makassar). *NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(2), 187–203. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.242>
- Triyuwono, I. (2000). Akuntansi Syari’ah: Implementasi Nilai Keadilan Dalam Format Metafora Amanah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia.*, 4(1), 1–34. <https://journal.uui.ac.id/JAAI/article/view/11293>
- Triyuwono, I. (2001). Metapora Zakat Dan Shari ’ Ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari ’ Ah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 5(2), 131–145.
- Yosi Dian Endahwati. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 1(1), 148–162.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.